	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPK-01
		REVISI : 01
	STANDAR-1: KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 16 Maret 2020
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar Standar Kompetensi Lulusan dijadikan acuan utama dalam menyusun, menetapkan dan menyelenggarakan, mengevaluasi dan meningkatkan standar isi pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi, KKNI dan SKKNI, standar mutu pendidikan Universitas Bakrie, VMTS Universitas, VMTS Fakultas dan visi keilmuan program studi (profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan) serta kebutuhan *stakeholders* dan penerima manfaat lainnya.





2. Ruang Lingkup /Scope:


Standar Kompetensi Lulusan ini mencakup mengenai:

- 2.1. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- 2.2. Kompetensi kerja lulusan sesuai SKKNI bidang ilmunya;

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3.3. SNI ISO 21001:2018 klausal: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- 3.4. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 3.5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal: 5, 10, 21, 27, 40 dan 41;
- 3.6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.7. Permenaker No 5 Tahun 2012 tentang standarisasi kompetensi kerja nasional (SKKNI);
- 3.8. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.9. Keputusan Rektor tentang Peraturan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.10. Pedoman pengelolaan pendidikan;
- 3.11. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Kepala UPT Penjaminan Mutu	 (Safrilah)	16 Maret 2020
Diperiksa Oleh	Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer	 (Esa Haruman W.)	20 Maret 2020
	Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial	 (Dudi Rudianto)	20 Maret 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	23 Maret 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPK-01
		REVISI : 01
	STANDAR-1: KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 16 Maret 2020
		HALAMAN : 2 dari 6


4. Definisi / Definition :

- 4.1. *Kompetensi lulusan* adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan ditetapkan oleh Universitas Bakrie;
- 4.2. *Profil lulusan* adalah gambaran mengenai lulusan dalam kompetensi, bidang pekerjaan/profesi, kualifikasi serta perannya di masyarakat;
- 4.3. *SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)* adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan;
- 4.4. *KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)* adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan;
- 4.5. *Kurikulum Operasional (KO)* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan mata kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan di program studi;
- 4.6. *Rencana Pembelajaran Semester (RPS)* adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun sebagai panduan untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan untuk menjamin capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
- 4.7. *Rancangan Tugas Mahasiswa (RTM)* adalah rancangan penugasan mahasiswa untuk semua mata kuliah yang disusun untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta dilengkapi dengan bentuk tugas, judul tugas, jadwal tugas, deskripsi tugas dan metode pengerjaan tugas, format luaran, indikator penilaian dan referensi;
- 4.8. *Rubrik Penilaian Mahasiswa (RPM)* adalah panduan penilaian yang menggambarkan kriteria penilaian dari hasil kinerja penugasan mahasiswa untuk menjamin objektivitas penilaian;
- 4.9. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Bakrie yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
- 4.10. *Pelaksana akademik* adalah Fakultas dan Program Studi;
- 4.11. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada Program Studi di lingkungan Universitas Bakrie;
- 4.12. *Badan Penyelenggara* adalah Yayasan Pendidikan Bakrie.

5. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan:

Standar ini ditetapkan agar kompetensi lulusan program studi memenuhi standar nasional DIKTI, VMTS Universitas, keperluan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal), serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dan direncanakan pengendaliannya agar tidak menghambat pencapaian VMTS Universitas.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPK-01
		REVISI : 01
	STANDAR-1: KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 16 Maret 2020
		HALAMAN : 3 dari 6

6. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan:


6.1. Rektor, menetapkan kebijakan mengenai kompetensi lulusan, berdasarkan:

- Arah dan tujuan Badan Penyelenggara;
- Standar nasional pendidikan tinggi;
- VMTS Universitas;
- KKNI dan SKKNI;
- Analisis kondisi eksternal (dinamika kebutuhan *stakeholders*, kriteria SPME/akreditasi), sampai disosialisasikannya kebijakan kepada seluruh pelaksana akademik dan unit kerja lain yang terkait,

6.2. Ketua Program Studi, merumuskan kompetensi lulusan dalam bentuk profil dan capaian pembelajaran lulusan yang memuat:

- Rumusan sikap (10 butir) dan keterampilan umum (9 butir untuk S1 dan 8 butir untuk S2) sesuai lampiran SNIKTI **ditambah**:
 - Aspek SIKAP sesuai VMTS Universitas dan nilai-nilai dasar Universitas (TRI MATRA BAKRIE dan TRI MATRA UNIVERSITAS BAKRIE): keindonesiaan, kemanfaatan, kebersamaan, peduli, inovatif dan profesional (*caring, innovative dan professional*);
 - Aspek KETERAMPILAN UMUM: mampu berkomunikasi aktif (lisan maupun tulisan) dalam bahasa asing;
- Rumusan keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai forum program studi/pengelola program studi, VMTS Universitas, VMTS Fakultas, KKNI dan SKKNI yang dijelaskan sebagai berikut:

Jenjang	Level KKNI	Deskripsi KKNI
S1	Paling rendah 6	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEK dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
S2	Paling rendah 8	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPK-01
		REVISI : 01
	STANDAR-1: KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 16 Maret 2020
		HALAMAN : 4 dari 6

pengakuan nasional dan internasional.
(tingkatan dalam level KKNi tersebut dapat juga dijelaskan melalui matriks berikut):

Tingkatan	Jenis Kompetensi						
	Attitude	Bidang Teknis Keahlian		Bidang Pengelolaan		Bidang Pembaharuan/Pengusahaan Mandiri	
		Knowledge	Skill	Knowledge	Skill	Knowledge	Skill
S1	4	4	3	3	2	2	2
S2	5	5	3	3	3	2	3
Keterangan (merujuk pada Taksonomi Bloom):							
Attitude		1. Receive – 2. Respond – 3. Value – 4. Organize – 5. Self-characterize					
Knowledge		1. Remember – 2. Understand – 3. Apply – 4. Analyze – 5. Evaluate – 6. Create					
Skill		1. Imitate – 2. Manipulate – 3. Develop Precision – 4. Articulate – 5. Naturalize					

c. Analisis risiko mengenai rumusan kompetensi lulusan, di dalam dokumen kurikulum, sesuai kebijakan mengenai kompetensi lulusan, sampai tersusunnya *draft* dokumen kurikulum operasional;


6.3. Dekan bersama Senat Fakultas, melakukan verifikasi terhadap *draft* dokumen kurikulum operasional program studi, agar sesuai dengan VMTS Fakultas dan kebijakan mengenai kompetensi lulusan, sampai ditetapkannya kurikulum operasional yang memuat kompetensi lulusan oleh Rektor;

6.4. Program Studi, melakukan sosialisasi kompetensi lulusan kepada dosen program studi, dengan mengacu kepada dokumen kurikulum operasional, sampai tersusunnya dokumen kelengkapan kurikulum secara lengkap, yaitu:

- a. RPS yang memuat CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang mengacu pada CPL program studi;
- b. RTM;
- c. RPM;

6.5. Program Studi yang berkoordinasi unit lain terkait, melakukan pemantauan atas capaian kompetensi lulusan dari hasil proses pembelajaran di dalam dan di luar program studi, melalui:

- a. Survei pengguna lulusan (berkoordinasi dengan biro kemahasiswaan);
- b. Prestasi akademik mahasiswa (berkoordinasi dengan biro administrasi akademik);
- c. CPMK dari dosen pengampu mata kuliah;
- d. Prestasi akademik dan non-akademik yang relevan dengan program studi lainnya (sertifikasi kompetensi, kemampuan mengoperasikan *software*, pelatihan *soft-skill*, etika dll.), sampai lengkapnya data untuk dilakukan evaluasi capaian kompetensi lulusan;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPK-01
		REVISI : 01
	STANDAR-1: KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 16 Maret 2020
		HALAMAN : 5 dari 6

- 6.6. Program Studi, melakukan evaluasi atas capaian hasil kompetensi lulusan, berdasarkan data dari pemantauan dan menggunakan metode yang tepat serta efektif, sampai tersusunnya kesimpulan akhir mengenai capaian kompetensi lulusan beserta faktor pendukung dan penghambatnya;
- 6.7. Program studi, melaporkan capaian kompetensi lulusan kepada Dekan, sesuai kesimpulan akhir hasil analisis, sampai adanya:
- a. Kebijakan untuk meminimalkan dan/atau menghilangkan faktor penghambat dalam memenuhi capaian kompetensi lulusan (antara lain: mengembangkan sarana prasarana, suasana akademik, pengembangan kompetensi dosen, menjalin kerja sama, pemutakhiran kurikulum dll.);
 - b. Kebijakan untuk peningkatan kompetensi lulusan dari faktor pendukung (mengoptimalkan kerja sama yang ada, peningkatan target CPL, pemutakhiran metode dan bentuk pembelajaran dll.);
- 6.8. Program studi, melaksanakan kebijakan Dekan untuk peningkatan pemenuhan CPL, melalui perencanaan kerja program studi, secara semesteran dan/atau tahunan yang dilaporkan pada Rektor;
- 6.9. Rektor, mengadakan rapat koordinasi mengenai upaya peningkatan kompetensi lulusan bersama:
- a. Pimpinan fakultas;
 - b. Ketua program studi;
 - c. Perwakilan dosen;
 - d. Kepala unit kerja terkait (biro administrasi akademik, biro kemahasiswaan, dan unit lain terkait), berdasar laporan kebijakan Dekan dari program studi, sampai adanya upaya untuk memastikan agar permasalahan yang timbul di periode sebelumnya tidak terulang kembali dengan melakukan manajemen risiko terhadap hal-hal tersebut;
- 6.10. Ketua program studi bersama unit kerja lain yang terkait, mengadakan rapat koordinasi program studi, berdasar hasil rumusan evaluasi upaya peningkatan, sampai diimplementasikannya upaya tersebut pada proses pemenuhan kompetensi lulusan berikutnya.

7. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan:

- 7.1. Menetapkan standar kompetensi lulusan secara seksama lengkap dengan prosedur dan formulir pendukung ketercapaian standar;
- 7.2. Melakukan sosialisasi seluruh kebijakan, standar, prosedur dan dokumen lain terkait kompetensi lulusan kepada seluruh pihak yang terkait;
- 7.3. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar di lingkungan internal secara berkala (semesteran);

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPK-01
		REVISI : 01
	STANDAR-1: KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL : 16 Maret 2020
		HALAMAN : 6 dari 6

7.4. Memonitor kesesuaian dan melaksanakan peningkatan standar dengan dinamika perubahan regulasi, harapan *stakeholders*, dan perkembangan teknologi/praktik baik layanan pendidikan.

8. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan:

Indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan adalah:

- 8.1. Hasil survey pengguna lulusan yang berada di sangat baik dan baik minimal 90% yang diselenggarakan dan dianalisis setiap tahun;
- 8.2. Rata-rata IPK lulusan mahasiswa minimal 3,25;
- 8.3. Analisis CPMK lengkap untuk seluruh mata kuliah;
- 8.4. Analisis CPL dilakukan setiap semester berdasarkan CPMK;
- 8.5. Calon lulusan memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat kemampuan analisis dengan *software*;
- 8.6. Bidang usaha lulusan yang sesuai dengan bidang ilmu program studi minimal 60%;
- 8.7. Terlaksananya pembekalan etika profesional dan *soft skill* kepada calon lulusan.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Dekan
- 9.3. Ketua Program Studi
- 9.4. Dosen/Tim Dosen
- 9.5. Unit Kerja terkait
- 9.6. *Stakeholder* eksternal

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 10.2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.3. SNI ISO 21001:2018;
- 10.4. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 10.5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020;
- 10.6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Permenaker No 5 Tahun 2012 tentang standarisasi kompetensi kerja nasional (SKKNI);
- 10.8. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.9. Keputusan Rektor tentang Peraturan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.10. Pedoman pengelolaan pendidikan;
- 10.11. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.